



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 202/B/2011/PT TUN-MDN**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: --

**MUHAMMAD RAMADHANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Polisi Republik Indonesia (POLRI), tempat tinggal Desa Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/-PEMBANDING**; -----

L A W A N

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM. 10, 5 No. 60 Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Drs. John Hendri, S.H., M.H.;
2. Didik Miraharja, S.H., M.Hum.;
3. Betri Hanum, S.H.;
4. R. Napitupulu, S.H.;
5. Rismanto J. Purba, S.H., M.H.;

masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polisi Republik Indonesia (POLRI) pada Bidang Pembinaan Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2011, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut; -----

----- Telah ----- Menimbang, ? membaca;

-----1. Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

202/B/2011/PT TUN-MDN tanggal 23 Desember 2011 tentang Penetapan

Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

34/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 22 September 2011; -----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 34/G/2011/PTUN-MDN

tertanggal 22 September 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 309.000,- ( Tiga ratus sembilan ribu rupiah ); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut

diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

22 September 2011 dihadiri oleh kuasa Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri

Penggugat/Pembanding dan kuasanya; -----

----- Menimbang, bahwa kepada pihak Penggugat/Pembanding yang tidak hadir

dipersidangan telah disampaikan Surat Pemberitahuan tentang amar Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 34/G/2011/PTUN-MDN tanggal  
22 September 2011;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2011, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 34/G/2011/PTUN-MDN yang ditanda tangani Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 34/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 29 September 2011; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 01 Desember 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 34/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 02 Desember 2011; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, maka Tergugat/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 34/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 13 Desember 2011; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk



## TENTANG ?

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Perkara masing-masing Nomor: 34/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 18 Oktober 2011;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Pengadilan ?

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2011, dihadiri oleh kuasa Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding, maka tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung sejak diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2011 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 34/G/2011/PTUN-MDN tanggal 22 September 2011 yakni hari ketujuh, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tuntutan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding adalah seperti yang diuraikan dalam duduk sengketa di atas; --

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dan meneliti bukti-bukti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan seorang saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding dipersidangan, serta dikaitkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex Facti ditingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 34/G/2011/PTUN-MDN tanggal 22 September 2011 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 34/G/2011/PTUN-MDN tanggal 22 September 2011 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Undang – Undang Nomor: 5 Tahun, 1986 yang telah diubah  
ketentuan ?  
dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh  
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan  
dengan sengketa ini; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;  
-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
34/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 22 September 2011 yang dimohonkan  
banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam  
tingkat banding sebesar Rp.250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah );  
---

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2012**,  
oleh kami **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, S.H.**, dan  
**H.A. SYAIFULLAH, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu  
**HARIS FADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



DJOKO DWI HARTONO, S.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

H.A. SYAIFULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).